

Jl. Santawi No 6A, Bondowoso

Telepon : (0332) 3523601

Surel : set.bondowoso@bawaslu.go.id

Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

Nomor : 065/PM.00.02/K.JI-05/04/2023

02 Mei 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bondowoso

di-

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum.
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum.
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.
- g. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman teknis pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaanya agar Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso memperhatikan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman teknis pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Bawaslu Kabupaten Bondowoso Mengimbau karena keterbatasan waktu dan ketentuan/prosedur/tatacara/mechanisme pengajuan dan pemeriksaan kelengkapan administrasi atas pengajuan bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso oleh masing-masing Parpol peserta pemilu tentang identitas bakal calon sesuai KTP-el yang meliputi identitas dan status pekerjaan, ijazah SLTA/ sederajat, telah terdaftar sebagai pemilih dan, sebagai anggota partai politik sesuai KTA masing-masing Balon yang memenuhi syarat serta jumlah dan keterwakilan perempuan 30% pada daftar Balon di setiap Dapil.
4. Sehubungan hal tersebut di atas, guna pencegahan dini terjadinya pelanggaran pemilu, maka KPU Kabupaten Bondowoso dapat mengambil langkah sebagai berikut:
 - a. Mengimbau kepada Pengurus Parpol peserta pemilu dapat mengajukan daftar Bakal calon dengan memperhatikan waktu kemungkinan perlu dilakukan perbaikan.
 - b. Membangun komunikasi lebih intens kepada pengurus semua pengurus partai politik peserta pemilu di Kabupaten Bondowoso.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip